

**ANALISIS PUTUSAN BEBAS TERHADAP PERMUFAKATAN JAHAT TERKAIT
TINDAK PIDANA NARKOTIKA
(Studi Putusan No. 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan No. 7563 K/Pid.Sus/2025)**

Reza Naufal Akbar

Program Studi S1 Ilmu Hukum, FHSIP, Universitas Terbuka

Correspondence		
Email: 044322453@ecampus.ut.ac.id	No. Telp:	
Submitted 17 April 2026	Accepted 20 April 2026	Published 21 April 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba di Indonesia dan menganalisis apakah pertimbangan hukum hakim terkait putusan bebas pada Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi ketentuan Undang-Undang di Indonesia. Metode penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menemukan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pelaku permufakatan jahat dipidana dengan ancaman yang sama seperti tindak pidana narkoba yang direncanakan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, dakwaan alternatif Pertama ataupun Kedua Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari semua dakwaan tersebut. Terdakwa tidak memiliki mens rea, karena baru mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika pada saat itu juga sehingga tidak mempunyai waktu yang cukup untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang Terdakwa lihat sendiri. Kesesuaian putusan bebas oleh Hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku di Indonesia.

Kata Kunci: *narkotika, pertimbangan hakim, putusan bebas, permufakatan jahat.*

PENDAHULUAN

Tindak pidana narkoba menjadi salah satu permasalahan serius di Indonesia yang meliputi peredaran gelap hingga penyalahgunaan narkoba (Wibowo, Prawesthi, Amiq, 2025). Menurut Irsal dan Delmiati (2023), “penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan karena posisi Indonesia saat ini tidak hanya sebagai daerah transit maupun pemasaran narkoba, melainkan sudah menjadi daerah produsen narkoba” (p.66). Tindak pidana narkoba termasuk dalam kategori hukum pidana.

Menurut Saragih, Hadiyanto, dan Prasetyo (2022), “hukum pidana merupakan seperangkat aturan hukum yang menentukan perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman bagi yang melakukannya, tata cara yang harus diikuti oleh terdakwa dan pengadilan, serta hukuman yang dijatuhkan kepada terdakwa” (p.2). Intinya, pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa dalam kasus tindak pidana narkoba adalah mekanisme yang dirancang untuk menanggapi perbuatan pidana narkoba yang dilanggar. Melalui pengaturan yang jelas, hukum pidana bertujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan serta mengendalikan perilaku masyarakat agar sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku (Hanik & Wahidah, 2025).

Tindak pidana narkoba saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disingkat UU Narkotika). UU Narkotika tersebut tidak hanya menjerat satu pelaku saja akan tetapi orang yang turut melakukan tindak pidana narkoba, karena tindak pidana narkoba dilakukan secara bersama-sama melalui delik permufakatan jahat (*Samenspanning*). Hal tersebut juga sebagaimana dinyatakan Mubarrak (2022) bahwa “Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyatakan bahwa pelaku percobaan atau permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba ancaman hukumannya adalah sama dengan delik selesai,

dengan kata lain bahwa meskipun seseorang hanya bersepakat atau mencoba untuk melakukan tindak pidana narkoba, tetapi ancaman hukumannya adalah sama dengan pelaku yang melakukan tindak pidana narkoba” (p.128).

Salah satu contoh kasus permufakatan jahat dalam tindak pidana narkoba adalah dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin (selanjutnya disingkat PN Banjarmasin) Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025. Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkoba; atau Kedua, melanggar Pasal 131 Ayat (1) UU Narkoba. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Pertama, dan menuntut pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara. Majelis Hakim PN Banjarmasin dalam putusannya membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi, namun ditolak oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025.

Hakim adalah manusia biasa yang memiliki kekurangan dan kelemahan, namun ia wajib menjadi pusat dalam melaksanakan hukum yang berkeadilan (Mulkan, 2022). Peran hakim dalam memberikan putusan hukum sangat penting untuk menegakkan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kebermanfaatannya dalam sistem peradilan (Purnama, *et.al*, 2025). Hakim pada Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sebelum memberikan putusannya tentu terdapat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasar hakim untuk memutuskan suatu perkara. Studi terhadap putusan pengadilan menjadi krusial untuk memahami bagaimana aparat penegak hukum, khususnya hakim, menginterpretasikan dan menerapkan ketentuan hukum terkait tindak pidana narkoba.

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *pertama*, bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba di Indonesia; *kedua*, apakah pertimbangan hukum hakim pada putusan bebas permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba dalam Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Menurut Purwati (2020), “metode penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi sesuai dengan sifatnya yang preskriptif” (p.15). Penulis memakai pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Pendekatan konseptual dilakukan peneliti dengan tidak menyimpang dari aturan hukum yang ada (Purwati, 2020). Jadi aturan-aturan hukum mengenai tindak pidana narkoba akan dijadikan penulis sebagai dasar analisis hukum dalam menjawab isu terhadap putusan bebas oleh Hakim terhadap tindak pidana narkoba dalam Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025. Sedangkan pada pendekatan kasus, *ratio decedendi* dasar hukum yang digunakan hakim untuk mencapai kesimpulannya, harus dipahami (Purwati, 2020). Penelitian ini menyajikan pembahasan atau kajian yang berasal dari sumber bacaan, seperti buku, artikel, hasil penelitian, dan sumber lain yang mendukung gagasan dan hasil kajian (Yunus, *et.al*, 2022). Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Permufakatan Jahat Terkait Tindak Pidana Narkotika di Indonesia**

Istilah “tindak pidana”, juga dikenal sebagai "*strafbaarfeit*", mengacu pada tindakan yang dilarang oleh aturan hukum yang melarang dan siapa pun yang melanggar larangan tersebut akan menghadapi ancaman hukuman (Chandra, 2022). Menurut doktrin hukum pidana, kesalahan digambarkan sebagai kondisi psikologis tertentu pada pelaku kejahatan, dan terdapat hubungan antara kesalahan tersebut dan tindakan yang dilakukan sehingga pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban (Sinurat, 2023). Menurut Jaholden (2021) “pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas kesepakatan menolak suatu perbuatan tertentu—penolakan masyarakat terhadap suatu perbuatan, diwujudkan dalam bentuk larangan (dan ancaman dengan pidana) atas perbuatan tersebut” (p.35).

Permufakatan Jahat terkait tindak pidana narkotika di Indonesia diatur pada Pasal 1 angka 18 UU Narkotika yang menyatakan bahwa: “Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika”. Selanjutnya, Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika menyatakan: “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111 sampai dengan Pasal 129”. Ketentuan ini menunjukkan bahwa permufakatan jahat dalam tindak pidana narkotika dipidana sama beratnya dengan tindak pidana yang direncanakan, meskipun tindak pidana tersebut belum terlaksana.

Dalam konteks permufakatan jahat tindak pidana narkotika, bentuk pertanggungjawaban pidana didasarkan pada beberapa unsur berikut:

Pertama, adanya perbuatan melawan hukum. Perbuatan permufakatan jahat telah dikualifikasikan sebagai perbuatan pidana dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika. Artinya, kesepakatan untuk melakukan tindak pidana narkotika telah memenuhi unsur melawan hukum meskipun tindak pidana pokok belum terlaksana (Indaryanto, 2022).

Kedua, adanya kesalahan (*mens rea*). Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*dolus*). Dalam permufakatan jahat, unsur kesengajaan terlihat dari adanya persetujuan sadar antara para pelaku untuk melakukan tindak pidana narkotika (Mubarrak, 2022).. Kesepakatan tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*criminal intent*) yang menjadi dasar pemidanaan.

Ketiga, kemampuan bertanggung jawab. Pelaku permufakatan jahat harus merupakan subjek hukum yang mampu bertanggung jawab, yaitu orang yang sehat akal dan mampu memahami akibat perbuatannya. Jika pelaku memenuhi unsur ini, maka ia dapat dijatuhi pidana.

Keempat, tidak adanya alasan pemaaf. Apabila tidak terdapat alasan pemaaf seperti gangguan jiwa atau paksaan, maka pelaku tetap bertanggung jawab secara pidana atas permufakatan jahat yang dilakukannya.

Kebijakan pemidanaan terhadap permufakatan jahat narkotika menunjukkan pendekatan represif yang kuat. Negara memandang bahwa bahaya narkotika sangat besar sehingga tindakan pada tahap kesepakatan pun sudah cukup untuk dipidana. Dalam praktik penegakan hukum, pembuktian unsur permufakatan jahat harus dilakukan secara cermat, terutama terkait adanya kesepakatan nyata antara para pelaku.

Tanpa pembuktian yang kuat, penerapan pasal permufakatan jahat berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum harus membuktikan: adanya minimal dua pelaku, adanya kesepakatan, serta tujuan kesepakatan

untuk melakukan tindak pidana narkotika. Dengan terpenuhinya unsur tersebut, maka pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada para pelaku permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika di Indonesia. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku permufakatan jahat terkait tindak pidana narkotika yang diatur dalam UU Narkotika adalah sama dengan tindak pidana pokoknya yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Analisis Pertimbangan Hakim pada Putusan PN Banjarmasin No. 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung No. 7563 K/Pid.Sus/2025

Kasus posisi berawal pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 02.20 WITA bertempat di Jalan Antasari Kecil Barat Gg Kalifah Kelurahan Pasar Lama Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin Propinsi Kalimantan Selatan. Terdakwa sedang membantu jualan jamu milik kakak Terdakwa di pasar lima. Terdakwa lalu meminta kepada saksi Ikhsan Als Macan (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dijemput untuk diantar pulang. Saksi Ikhsan Als Macan menjemput Terdakwa, namun pada saat mengantarkan Terdakwa pulang saksi Ikhsan als macan meminta kepada Terdakwa untuk singgah di sebuah rumah kosong dengan maksud saksi Ikhsan Als. Macan mau mengkonsumsi narkotika jenis sabu.

Saksi Ikhsan Als. Macan memperlihatkan 2 (dua) paket narkotika jenis sabu yang disimpan disaku celana saksi Ikhsan, dan Terdakwa melihat saksi Ikhsan Als. Macan keluar dari rumah kosong dengan maksud menemui seseorang yang Terdakwa tidak kenal, lalu saksi Ikhsan Als. Macan kembali masuk ke rumah kosong tersebut dan saksi Ikhsan Als. Macan pada saat itu langsung mengkonsumsi narkotika jenis sabu. Selanjutnya datang petugas dari Kepolisian mengamankan Terdakwa dan saksi Ikhsan Als. Macan, dan petugas menemukan 2 (dua) paket sabu yang terbungkus dengan plastik klip warna bening, 1 (satu) buah handphone merk Redmi warna hitam, 1 (satu) buah alat hisap jenis bong terbuat dari botol dan uang tunai sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah), milik saksi Ikhsan Als. Macan

Selanjutnya Terdakwa dan saksi Ikhsan Als. Macan diamankan dan diproses lebih lanjut, kemudian berdasarkan Berita Acara Penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga narkotika jenis sabu-sabu yang disita dari Terdakwa dengan berat bersih $\pm 0,56$ gram, dan telah dilakukan penyisihan sebanyak 0,10 gram. Berdasarkan pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan di Banjarmasin, atas Laporan Pengujian sabu Nomor: LHU.109.K.95.16.24.0995 tanggal 11 September 2024 yang ditandatangani oleh Ghea Chalidaandita, S.Farm, Apt. hasil pengujian identifikasi Metamfetamin Positif.

Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan alternatif, yaitu alternatif Pertama, melanggar Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika; atau Kedua, melanggar Pasal 131 Ayat (1) UU Narkotika. Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa bersalah melanggar dakwaan alternatif Pertama, dan menuntut pidana penjara selama 5 tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar Rupiah) subsidair 6 bulan penjara. Majelis Hakim PN Banjarmasin memberikan putusan:

1. “Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif Pertama dan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan (*vrijspraak*) Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan seketika setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.”

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi, namun ditolak oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025. Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa

“putusan hakim harus memuat pertimbangan hukum Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”. Pada pertimbangan yuridisnya, Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, yaitu Pasal 112 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Unsur Pertama, “setiap orang”. Unsur pertama ini dimaksudkan ketika mengkonstruksi tindak pidana ini adalah untuk menetapkan apakah benar memang Terdakwa sebagai subyek hukum yang melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya. Majelis Hakim PN Banjarmasin berkesimpulan bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud pada dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu unsur “setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum. Jaholden (2021) menyatakan bahwa “orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan untuk dipidana, apabila tidak melakukan tindak pidana” (p.60). Terdakwa sebagai pelaku atau melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum atau tidak, secara *mutatis mutandis* akan dipertimbangkan dalam analisis unsur-unsur berikutnya.

Unsur Kedua, “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”. Mengenai unsur tanpa hak atau melawan hukum merupakan unsur alternatif yang apabila salah satu unsur terbukti maka unsur lainnya tidak perlu dibuktikan (Tsani, dan Ginting, 2021). Terkait penguasaan tanpa hak disebabkan oleh tidak adanya izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang, kemudian bersifat melawan hukum dikarenakan penguasaan tersebut bertentangan dengan hukum tertulis yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang di dalam hal ini dinyatakan telah melawan hukum secara formil (Putri, dan Ariawan, 2021). Sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan, tidak ada satupun perbuatan dari Terdakwa yang memenuhi kualifikasi memiliki yang dimaksudkan mengambil narkotika jenis sabu untuk dijadikan kepunyaannya atau menguasai yang adalah menempatkan narkotika jenis sabu dibawah kekuasaannya baik secara langsung maupun tidak langsung, menyimpan artinya menaruh dalam suatu tempat dengan tujuan untuk disembunyikan atau disamarkan atau agar tidak diketahui oleh orang lain, maupun menyediakan memiliki arti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan.

Unsur pidana kejahatan kepemilikan narkotika antara pengedar dan penyalahguna hampir sama, hanya dibedakan pada tujuan kepemilikan—kalau kepemilikannya untuk digunakan sendiri, tidak dijual disebut penyalahguna, kalau kepemilikan narkotika untuk dijual disebut pengedar (Aneta, Zulfiko, dan Adriaman, 2024). Dalam kasus tersebut, Terdakwa hanya menumpang untuk pulang bersama Saksi Ikhsan Alias Macan dimana ditengah perjalanan Saksi Ikhsan Alias Macan meminta untuk berhenti di sebuah rumah kosong untuk menggunakan sabu, dan Terdakwa tidak mengeluarkan sabu dari saku atau suatu tempat, tidak membantu Terdakwa menggunakan sabu, tidak menyediakan maupun menyimpan sabu tersebut baik disembunyikan atau disamarkan. Terdakwa juga tidak mempersiapkan, mengadakan, mengatur atau mencadangkan sabu tersebut, Terdakwa hanya diam menunggu Saksi Ikhsan Alias Macan selesai menggunakan sabu dalam kondisi rumah kosong tersebut gelap, bahkan Terdakwa juga tidak mengetahui darimana Saksi Ikhsan Alias Macan mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut. Majelis Hakim berpendapat unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak terpenuhi, maka unsur tanpa hak atau melawan hukum dengan sendirinya tidak terbukti dan unsur lain tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Unsur Ketiga, “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika”. Majelis Hakim PN Banjarmasin menimbang bahwa oleh karena telah mempertimbangkan unsur kedua “yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” yang

merupakan unsur pokok dari Pasal 112 ayat (1) Junto Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, maka secara mutatis mutandis tidak perlu dibuktikan lebih lanjut dan unsur inipun tidak terbukti.

Oleh karena dakwaan alternatif pertama tidak terbukti, selanjutnya Majelis Hakim PN Banjarmasin mempertimbangkan dakwaan alternatif kedua Pasal 131 Ayat (1) UU Narkotika yang unsur-unsurnya:

Unsur Pertama, “setiap orang”. Terhadap unsur ini oleh karena memiliki kesamaan dengan unsur setiap orang yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim sebelumnya, maka Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur Setiap Orang pada pertimbangan unsur dakwaan alternatif pertama. Majelis Hakim PN Banjarmasin berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi.

Unsur Kedua, “Yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129”. Majelis Hakim PN Banjarmasin menimbang bahwa frasa tentang telah atau sedang atau diduga dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP harus dimaknai “telah” selesainya peristiwa tindak pidana, atau “sedang” harus dimaknai saat terjadinya tindak pidana atau “diduga” harus dimaknai seseorang yang mencurigai atau menduga bahwa akan terjadinya peristiwa tindak pidana.

Digunakannya kata atau dalam Pasal ini bermakna alternatif yang artinya seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang yang dalam hal ini Pasal 131 Ayat (1) UU Narkotika memberikan “kewajiban” untuk setiap orang melaporkan adanya peristiwa tindak pidana narkotika untuk memilih sendiri kapan seseorang itu melaporkannya kepada pejabat berwenang, apakah sesaat telah, atau saat sedang atau saat menduga bahwa akan terjadi tindak pidana narkotika. Tujuan pembentuk undang-undang mengatur Pasal 131 Ayat (1) UU Narkotika guna pemberantasan tindak pidana narkotika agar bagi setiap orang yang mengetahui peristiwa tindak pidana narkotika dapat melaporkannya kepada pihak berwajib dan memberikan sanksi pidana tidak hanya kepada pelaku tindak pidana narkotika melainkan juga orang di sekitar dari pelaku tindak pidana yang mengetahui dan dengan sengaja tidak melaporkan tindak pidana narkotika (Muyono, 2023).

Berdasarkan fakta persidangan dan Berita Acara Penangkapan tanggal 26 Agustus 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan nomor: SP.Kap/30/VIII/2024/Res.Narkoba tanggal 26 Agustus 2024, terjadinya penangkapan terhadap Terdakwa tidak lama saat Saksi Ikhsan Alias Macan menghisap atau menggunakan narkotika jenis sabu. Majelis Hakim berkesimpulan sebagaimana yang telah diuraikan mengenai makna dari “melaporkan” yaitu Terdakwa masih memiliki kesempatan untuk melaporkan saat telah terjadinya tindak pidana narkotika. Dalam kasus tersebut, maka Terdakwa belum mempunyai kesempatan untuk melaporkan, namun sudah terjadi penangkapan terlebih dahulu. Apabila setelah terjadinya tindak pidana tersebut Terdakwa juga tidak melaporkan peristiwa tersebut, barulah dapat dikwalifikasikan sebagai tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana maksud dan tujuan dari Pasal 131 UU Narkotika. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur objektif (perbuatan) yaitu tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 tidak terbukti.

Menurut Jaholden (2021) “Unsur kesalahan menguraikan dirinya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk kesengajaan (*dolus, intent, opzet*) dan dalam bentuk kelalaian (*negligence, schuld*)” (p.60). Terkait kasus tersebut, dapat disimpulkan apabila dihubungkan dengan uraian unsur dengan sengaja, harus dimaknai tidak ada kesengajaan di dalam diri Terdakwa yang baru mengetahui peristiwa tindak pidana narkotika pada hari dan saat itu juga, karena Terdakwa tidak mempunyai kesempatan atau waktu yang cukup untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang Terdakwa lihat sendiri. Apabila dihubungkan antara teori kesengajaan dan tuntutan perbuatan yang dilakukan oleh

Terdakwa, maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa tidak terdapat kesengajaan *dolus/opzet* dari dalam diri Terdakwa, sehingga unsur dengan sengaja tidak terpenuhi.

Majelis Hakim PN Banjarmasin menimbang oleh karena salah satu unsur dari Pasal 131 Ayat (1) UU Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, sehingga Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Semua dakwaan alternatif Penuntut Umum tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif maka harus diputuskan dengan membebaskan Terdakwa dari seluruh dakwaan Penuntut Umum.

Jaksa Penuntut Umum kemudian mengajukan permohonan kasasi, namun ditolak oleh Majelis Hakim pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 dengan pertimbangan:

“Bahwa pertimbangan *judex facti* yang membebaskan Terdakwa pada pokoknya adalah salah satu unsur dari Pasal 112 Ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi khususnya mengenai unsur dalam Pasal 131 yaitu kesengajaan, yang dipertimbangkan oleh *judex facti* sebagai bahwa Terdakwa tidak memiliki mens rea/unsur kesengajaan karena Terdakwa baru mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika pada hari dan saat itu juga sehingga Terdakwa tidak mempunyai kesempatan atau waktu yang cukup untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang Terdakwa lihat sendiri, maka *judex facti* berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut.”

“Bahwa argumen hukum *judex facti* tentang unsur yang tidak terpenuhi, sehingga Terdakwa diputuskan tidak bersalah dan dibebaskan merupakan argumen hukum yang beralasan dan tepat, oleh karenanya putusan *judex facti* beralasan dikuatkan di tingkat kasasi.”

“Bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tidak ada hal-hal baru yang dapat mengubah atau membatalkan putusan *judex facti* yang telah benar dalam menerapkan hukum, karenanya tidak terdapat alasan untuk membatalkan putusan *judex facti* dalam perkara *aquo*.”

Berdasarkan pertimbangannya tersebut, maka Majelis Hakim Mahkamah Agung pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 memutuskan menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarmasin. Sinurat (2022) menyatakan, “asas tiada pidana tanpa kesalahan dengan demikian merupakan asas fundamental dalam pertanggungjawaban Terdakwa karena telah melakukan tindak pidana, yang juga merupakan dasar dijatuhkannya pidana kepada Terdakwa” (p.408). Suatu perbuatan (*actus reus*) tidak menyebabkan seseorang dapat dinyatakan bersalah secara hukum, kecuali sikap batin (*mens rea*) pelakunya menghendaki hal tersebut.

Pengadilan dibatasi oleh parameter dakwaan jaksa penuntut umum ketika mencoba memastikan kebenaran materiil (Lubis, 2020). Meskipun dakwaan berfungsi sebagai dasar persidangan, hakim bebas mengumpulkan bukti untuk mendukung pertimbangan hukumnya, termasuk memeriksa saksi yang dipanggil oleh Jaksa Penuntut Umum atau kuasa hukum Terdakwa. Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana atau tidak menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana tidak serta merta berdasar pada surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, melainkan pada dua alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan Hakim. Menurut Mulkan (2022) “Kebebasan hakim merupakan kewenangan penting yang melekat pada individu hakim dimana hakim berfungsi sebagai penerapan teks undang-undang ke dalam

peristiwa yang konkrit, tidak sekedar substantif, tetapi juga memberikan penafsiran yang tepat tentang hukum dalam rangka meluruskan peristiwa hukum yang konkrit sehingga Hakim dapat bebas memberikan penilaian-penilaian dan penafsiran hukumnya” (p.306).

Hukum yang baik tidak hanya menjamin kepastian hukum (nilai instrumental) semata tetapi juga harus menjamin keadilan (nilai dasar) dan kemanfaatan (nilai praksis) (Indaryanto, 2022). Pertimbangan Hakim pada Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 harus terjalin erat dengan keadilan sebagaimana dalam teori tujuan hukum. Tujuan utama penegakkan hukum adalah untuk mewujudkan adanya rasa keadilan, kepastian, dan kemanfaatan dalam masyarakat. Menurut Gustav Radbruch (dalam Afdhali dan Syahuri, 2023), “keadilan harus mempunyai posisi yang pertama dan yang paling utama dari pada kepastian hukum dan kemanfaatan” (p.557). Kepastian dan kemanfaatan, bukan saja harus diletakkan dalam kerangka keadilan, tetapi juga sebenarnya merupakan satu kesatuan dengan keadilan itu sendiri.

Sekalipun dakwaan menjadi dasar pemeriksaan hakim, namun putusan pengadilan yang berupa putusan bebas, tidak dapat diambil secara sembarangan, melainkan harus didukung oleh alat bukti yang cukup dan melalui proses peradilan. Setiap kepala putusan pengadilan selalu bertuliskan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Apabila putusan hakim berlawanan dengan prinsip-prinsip keadilan, maka putusan hakim tersebut tidak bersifat normatif lagi serta tidak sepatutnya dinyatakan sebagai hukum. Secara filosofis, putusan hakim memiliki cita rasa keadilan yang dapat dinikmati oleh para pihak yang berperkara, keadilan itu diwujudkan dari cara kerja hakim ketika melakukan penafsiran dan menerapkan hukum (Sururie, 2023).

Menurut Jenita (2022), “Putusan hakim merupakan faktor penting dalam menyelesaikan perkara pidana, karena merupakan puncak dari pada pergalaran perkara di pengadilan, untuk itu hakim dalam menjatuhkan putusan haruslah mengedepankan sikap kehati-hatian, agar putusannya benar-benar mencerminkan rasa keadilan bagi mereka yang berperkara” (p.298). Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam kasus putusan penelitian ini, bahwa karena dakwaan alternatif Pertama ataupun alternatif Kedua Jaksa dinyatakan tidak terbukti, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Kesesuaian putusan bebas oleh Hakim jika dilihat dari perspektif keadilan sudah sesuai dengan UU yang berlaku di Indonesia, karena setelah melalui persidangan berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perbuatan pidana terdakwa tidak terbukti sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum. Menurut penulis, putusan bebas pada tindak pidana narkoba dalam Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba di Indonesia diatur dalam Pasal 132 ayat (1) UU Narkotika, yang menyatakan bahwa pelaku permufakatan jahat dipidana dengan ancaman yang sama seperti tindak pidana narkoba yang direncanakan. Pertanggungjawaban pidana tersebut didasarkan pada terpenuhinya unsur adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan berupa kesengajaan, kemampuan bertanggung jawab, dan tidak adanya alasan pemaaf. Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap para pelaku permufakatan jahat terkait tindak pidana narkoba yang diatur dalam UU Narkotika adalah sama dengan tindak pidana pokoknya yaitu pidana penjara dan pidana denda.

Berdasarkan pertimbangan Hakim dalam Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025,

Terdakwa tidak memiliki mens rea/unsur kesengajaan karena baru mengetahui peristiwa tindak pidana Narkotika pada hari dan saat itu juga sehingga tidak mempunyai kesempatan atau waktu yang cukup untuk melaporkan atau membuat laporan kepada pejabat yang berwenang mengenai peristiwa pidana yang Terdakwa lihat sendiri. Judex facti berkesimpulan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua oleh karenanya Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Penuntut Umum tersebut. Menurut penulis, putusan bebas pada tindak pidana narkotika dalam Putusan PN Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025 sudah memenuhi ketentuan UU di Indonesia.

Saran

Penegakan hukum terhadap permufakatan jahat tindak pidana narkotika harus dilakukan secara tegas namun tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dalam pembuktian agar tidak terjadi kesalahan penerapan hukum. Saran untuk Hakim Tingkat Pertama, agar dalam memberikan putusan yang adil dalam perkara narkotika, diharapkan dapat mempertimbangkan *mens rea* Terdakwa. Aparat penegak hukum harus cermat dalam menentukan pelanggaran terhadap tindak pidana narkotika, khususnya terkait permufakatan jahat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Chandra, T.Y. (2022). *Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha.
- Jaholden. (2021). *Reformulasi Hukum Pidana Indonesia*. Deli Serdang: Bircu-Publishing.
- Lubis, F. (2020). *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*. Medan: CV. Manhaji.
- Mulkan, H. (2022). *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Palembang: NoerFikri Offset.
- Purwati, A (2020). *Metode Penelitian Hukum: Teori Dan Praktek*. Surabaya: CV. Jakad Media Publishing.
- Saragih, Y.M., Hadiyanto, A., dan Prasetyo, M.S.E. (2022). *Pengantar Hukum Pidana: Transisi Hukum Pidana di Indonesia*. Medan: CV. Tungga Esti.
- Sinurat, A. (2023). *Azas-Azas Hukum Pidana Materil di Indonesia*. Kupang: Penerbit Lembaga Penelitian Universitas Nusa Cendana.
- Sururie, R.W. (2023). *Putusan Pengadilan*. Bandung: CV. Mimbar Pustaka.
- Yunus, M., et.al. (2022). *Panduan Mata Kuliah Karya Ilmiah Program Sarjana dan Diploma IV Universitas Terbuka*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka.

Jurnal:

- Afdhali, D.R., dan Syahuri, T. (2023). "Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum". *Collegium Studiosum Journal*, 6 (2), 555-561.
- Azisa, N., dkk. (2024). "Sistem Pemidanaan Tindak Pidana Narkotika dalam Perspektif Hukum Pidana Nasional". *Unes Law Review*, 6 (3), 9018-9025.
- Hanik., & Wahidah, N. (2025). "Fungsi Hukum Pidana". *Justitia: Journal of Justice, Law Studies, and Politic*, 1(1), 8-15.
- Indaryanto, W. (2022). "Bestanddeel Percobaan Dan Permufakatan Jahat Pada Undang-Undang Tentang Narkotika Dalam Surat Dakwaan (Perspektif Tujuan Hukum)". *Jurnal Legal Reasoning*, 4 (2), 136-167.
- Irsal, dan Delmiati, S. (2023). "Pelaksanaan Rehabilitasi Medis Dan Rehabilitasi Sosial Bagi Pecandu dan Korban Penyalahguna Narkotika". *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2 (2), 65-75.
- Jainah, Z.O., Anggalana, dan Kurniawan, R. (2022). "Penerapan Sanks Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 17/Pid.Sus/2019/PN Gns)". *Jurnal Pro Justitia (JPJ)*, 3 (2), 21-31.

- Jenita, Y.L. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Swara Justisia*, 6(3), 296-307.
- Jenita, Y.L. (2022). "Analisis Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Anggota Polri Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika". *Swara Justisia*, 6(3), 296-307.
- Mubarrak, N.Z. (2022). "Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Sumber Nomor 406/Pid.Sus/2020/Pn.Sbr. Tentang Permufakatan Jahat Dalam Tindak Pidana Narkoba". *Fokus: Jurnal Hukum*, 3 (1), 127-135.
- Muyono, H. (2023). "Asas Kepastian Hukum Dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Recidive*, 12 (3), 281-193.
- Purnama, I.D., Hafizhah, N.R., Azra, M.A., dan Triadi, I. (2025). "Peran Hakim Dalam Memberi Putusan Untuk Mewujudkan Asas Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan". *Jurnal el-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan dan Pranata Sosial*, 11 (2), 239-256.
- Putri, I.A.M.W., dan Ariawan, I.G.K. (2021). "Konsep Menguasai Dalam Ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika". *Jurnal Kertha Wicara*, 10 (2), 185-196.
- Tsani, I.F.N., dan Ginting, R. (2021). "Tinjauan Yuridis Frasa Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki Menyimpan Menguasai Narkotika (Studi Putusan No. 1825/Pid.Sus/2019/PN. Jkt Brt)". *Recidive*, 10 (1), 67-73.
- Wibowo, M., Prawesthi, W., Amiq, B. (2025). "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Berdasarkan Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2023 Mjk". *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum*, 5 (5), 133-148.

Peraturan dan Putusan:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 7563 K/Pid.Sus/2025.

Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 22/Pid.Sus/2025/PN Bjm.